



**PENETAPAN**

Nomor 0371/Pdt.G/2013/PA.Tbn

**q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat"-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2013, dan terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 0371/Pdt.G/2013/PA.Tbn.;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, dan Tergugat juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai  
Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. serta  
Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh RUKMIATI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.  
Hakim Anggota

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)